

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia yang juga mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dengan adanya transportasi dan sarana transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah, itu akan terjadi jika masyarakat dapat menggunakan serta mengembangkan transportasi dan sarana transportasi.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sistem transportasi nasional, Lalu lintas dan Angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara Negara.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan diberbagai bidang. Pembangun tersebut bukan hanya gedung, perbaikan jalan, tetapi dari segi kehidupan lain. Diantaranya meningkatkan keamanan pengguna jalan raya sehingga dengan semakin

pesatnya pertumbuhan alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pula para pengguna jalan raya seperti kota Bandar Lampung.

Apabila alat-alat transportasi tersebut dengan sarana dan prasarana transportasi tidak berjalan seimbang akan banyak timbul dampak tidak baik seperti kemacetan lalu lintas serta tidak tertib berlalu lintas, tidak tahunya aturan-aturan dan disiplin dalam berlalu lintas, tidak sedikit pula para pengguna jalan lalu lintas melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian akhir dari pada suatu rentetan (serangkaian) peristiwa lalu lintas yang tidak sengaja dengan akibat kematian, luka atau kerusakan benda yang terjadi di jalan umum. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia.

Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor-faktor itu bisa berasal manusia, kendaraan, dan jalan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling mendominasi dalam kecelakaan lalu lintas. Manusia sebagai pengendara kendaraan bermotor terkadang tidak mematuhi peraturan lalu lintas dan lalai dalam mengendarai kendarannya, akibatnya terjadilah kecelakaan akibat dari kelalaiannya manusia tersebut korban harus menderita kerugian. Sebagai pihak yang dirugikan, korban akan meminta pertanggungjawaban dari pengendara bermotor yang lalai tersebut, dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib sebagai sebuah tindak pidana agar si pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan-ketentuan dalam KUHP, berkaitan dengan timbulnya korban jiwa atau luka-luka baik luka ringan ataupun luka berat yang berkaitan dengan cacat seumur hidup akibat dari

kecelakan lalu lintas yang diakibatkan adanya perbuatan sebagai akibat dari kelalaian (kealpan), sehingga menimbulkan korban kecelakan yang dimaksud akan dikenakan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 359 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “barang siapa karena kesalahan menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lama satu tahun”. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 310 ayat (4) dalam hal kecelakan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Putusan No.278/pid/B/2012/PNTK mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya korban dimana dalam pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan prinsip sebagaimana pasal 63 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan terhadap perbarangan tindak pidana yang berbeda-beda namun keduanya memenuhi unsur sebagaimana pasal yang didakwakan maka hakim wajib memutus dengan pasal dengan ancaman pidana pokok yang paling berat

Dalam perkara ini hakim memutus dengan menggunakan pasal 310 ayat (2) uu lalu lintas sebagaimana dalam dakwaan sekunder oleh jaksa dengan pembuktian pelaku mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, sementara menurut penulis dengan melihat uraian fakta yang terbukti di persidangan seharusnya hakim memutus berdasarkan dakwaan primer oleh

jaksa yakni 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan . Lebih dari itu hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan yang mana putusan tersebut jauh dari prinsip keadilan yang seharusnya diterapkan oleh hakim ditengah-tengah masyarakat dan hal ini telah mencederai rasa keadilan bagi keluarga korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kelalain Yang Menyebabkan Kematian Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Putusan No.278/Pid/B/2012/Pntk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian kecelakaan lalu lintas perkara (putusan pengadilan negeri Tanjung Karang No.278/Pid/B/2012/Pntk)?

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian kecelakaan lalu lintas perkara (putusan pengadilan negeri Tanjung Karang No. 278/Pid/B/2012/Pntk)?

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah agar tidak terjadi meluasnya permasalahan maka ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas dan apa dasar pertimbangan hakim terhadap putusan No.278/Pid/B/2012/Pntk, berdasarkan dengan praturan UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis putusan No:278/Pid/B/2012/Pntk dengan melihat pertanggung jawaban pidana oleh pelaku.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan putusan nomor 278/Pid/B/2012/Pntk.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkapkan secara obyektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan yang ada jelas aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kelalaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Oranglain meninggal duniastudi putusan No. 278/Pid/B/2012/Pntk)

b. Penggunaan Praktis

secara praktis kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulisan sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada praktisi hukum dan masyarakat dalam penerapan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori penulisan mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), atau tidak disetujui yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori kesalahan, masalah kesalahan atau *schuld* tidak dapat dihindarkan manakala kita membahas hukuman pidana, atau masalah kesalahan atau *schuld* tidak dihindari oleh hukum pidana yang berkembang dalam

wacana budaya kita. Kita tidak mungkin memberikan hukuman berupa pidana kepada seseorang, padahal orang itu tidak bisa kita buktikan kesalahannya.

Sebagaimana kita ketahui manusia dalam kehidupan masyarakat adalah makhluk yang memiliki akal budi sehingga sanggup dan mampu mentaati norma-norma yang masuk akal yang telah ditetapkan oleh masyarakat sebagai jaminan kehidupannya, oleh karena itu kesalahan atau schuld itu adalah sebagai celaan yang ditujukan oleh yang merupakan standar etis/susila yang berlaku dalam kurun waktu terhadap manusia yang melakukan perbuatan yang menyimpang yang seharusnya dapat dihindarinya.¹

Bentuk-bentuk kesalahan terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Dolus* / sengaja
2. *Culpa* / lalai

Kesengajaan(*dolus*) adalah sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa perbuat dan harus diketahui juga atas apa yang diperbuat.

Sengaja sebagai dimaksud adalah bentuk sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi²

¹ Koesparnomo Irsan, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta, Fakultas Hukum UPNVJ, 2005), hal 215.

² Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara Jakarta. 1993. Hlm. 51

Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut.³

- a. Sifat tercela (umumnya ini merupakan sayarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (*verwijbaar*) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- b. Kesalahan/*schuld* dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau *schuld* disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai *roekeloos*.
- c. Kealpaan (*nalatingheid*), seperti yang disebut dalam pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

Perbedaan antar *dolus*/sengaja dengan *culpa*/lalai adalah:

- a. Dolus/sengaja;
 - 1) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
 - 2) Perbuatan itu disebut *doleuse delicten*;
 - 3) Diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada *culpose delicten*;
- b. Culpa/lalai;
 - 1) Perbuatan itu dilakukan karena kelalaian atau kealpaan;
 - 2) Perbuatan itu disebut *culpose delicten*;
 - 3) Ancaman hukumannya adalah lebih ringan dari pada *doleuse delicten*;

Bahwa tindakan pidana setidak-tidaknya terdiri dari unsure yaitu;⁴

³ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (suatu pengantar), (bandung, refika aditama, 2011), hal. 120.

⁴ Ibid, hal. 220

a. Unsur obyektif.

Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri sipelaku;

- 1.) Perbuatan (*handeling*);
- 2.) Akibat (*gevole*);
- 3.) Masalah-masalah (*omstandingheden*)

b. Unsur subjektif.

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:

- 1.) Pertanggung jawab si pelaku
- 2.) Kesalahan (*schuld*) yang dikaitkan dengan sipelaku

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah betentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum(melanggar)hukum. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.⁵ Hukum pidana yang berlaku diindonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikondusifir,yaitu sebagian terbesar aturan-aturanya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakaan kitab Undang-Undang hukum pidana.⁶

Berapa pendapat dari para sarjana mengenai pengertian kesalahan dalam hukum pidana pada garis besarnya sebagai berikut:⁷

Pendapat Simon:

⁵ Moeljatno,*Asas-Asas Hukum Pidana*,(Jakarta,Rineka Cipta,2002),hal,2-3.

⁶ Ibid,hal 16

⁷ SR.siantari, *Asa-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta,Alumni AHAEM-PETEHAEM,1989), hal161-162.

Bahwa untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Hubungan kejiwaan antara kelakuanpelaku dan akibat yang ditimbulkan.
- 3) *Dolus* atau *culpa*

Pendapat Pompe;

Bahwa dilihat dari kehendak, kesalahan itu merupakan bagian dalam dari kehendak pelaku, sedangkan sifat melawan hukum (*wederrechtelijhd*) merupakan bagian luar dari padanya. artinya, kesalahan merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang (seharusnya) dapat dihindarkan. sedangkan sifat melawan hukum merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela.

Menurut S.R.Siantari:⁸

Unsur pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur dari kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, sengaja atau kealpaan, dan tidak alasan pemaaf sebagai tolak pangkal dari memasukan kesalahan sebagai unsur dari pertanggung-jawaban pidana adalah orang hanya akan dipidananya si pelaku adalah atas asas: “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui

⁸ Ibid, hal. 166

secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian tidak ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugian tersebut.⁹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa didasarkan pada pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:¹⁰

- a. Hakim hanya tunduk pada keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penentuan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini kesimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terdampak atau

⁹ Munir Fuady, perbuatan melawan hukum (pendekatan kontemporer), (bandung, PT citra aditya, 2005), hal. 72-73.

¹⁰ Ahmad Rifai. penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. jakarta: sinar Grafika. Hlm. 2010. Hlm. 103

keterkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntutan umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pengetahuan dari hakim.¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang akan diteliti¹²

Adapun yang menjadi pengertian dasar istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Sanksi

Sanksi berarti tanggungan (tindakan hukuman) yang dilakukan untuk memaksa seseorang menepati atau mentaati apa-apa yang sudah ditentukan (Kamus Umum Bahasa Indonesia).¹³

¹¹ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 2010. Hlm. 103

¹² Soerjono Soekanto. Op Cit. 1986. Hlm. 132

¹³ www.wikipedia.com

b. Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹⁴

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan “dan kita menjadi Buku ke II dan Buku ke II malainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidan formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materi (*mataril delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindakan pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan pidana.
- c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja(*dolus delicten*) dan tindak pidana sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur didalam KUHP antara lain sebagai berikut: pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pada delik kelalain (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika kesalahan,

¹⁴ Moeljatno, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.Hlm.54

misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang. Contohnya seperti yang diatur dalam pasal 188 dan 360 KUHP.¹⁵

c. Korban

Pengertian korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita dalam buku bahan kuliah viktimologi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.¹⁶

d. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Pada keseluruhannya lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya.¹⁷

e. Kecelakaan Lalu Lintas

¹⁵ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. Hlm. 25-27

¹⁶ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademik presindo, Jakarta 1993, hal-40

¹⁷ www.wikipedia.org/wiki/lalu-lintas.com

Kecelakaan adalah kejadian yang tidak disadari akan terjadi dan menimbulkan dampak negatif. Mengenai kecelakaan tidak hanya disebabkan oleh ketidaksadaran seseorang dalam melakukan sesuatu hal, akan tetapi kecelakaan yang dimaksud dapat juga disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan penulisan isi skripsi, maka penulis menguraikan secara garis besar materi yang akan dibahas dalam sistematika, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan Bab pendahuluan yang memuat tentang: Latar belakang permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian kebijakan hukum, tinjauan terhadap Penerapan Pemberlakuan Sanksi *kelalaian lalu lintas*.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang penulis, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini,yang akan menjelaskan tentang pertanggung jawaban pelaku pidana dalam perkara No.495/pid.B(A)/2009/PN.TK)

V. PENUTUP

Bab ini merupakan Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.